



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), Pasal 16 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (7), Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

/ 5. Peraturan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2014 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Bupati adalah Bupati Tabalong.

/ 3. Pemerintahan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Dishubkominfo adalah Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong.
6. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dishubkominfo.
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah atas pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi di Kabupaten Tabalong.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di loket pelayanan, dengan menggunakan SKRD/bukti/kuitansi pembayaran yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam oleh bendahara penerimaan dengan diketahui oleh Kepala Dishubkominfo.

Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala Dishubkominfo dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan oleh bendahara penerimaan dengan diketahui oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi / kuitansi pembayaran ditetapkan oleh Kepala Dishubkominfo.

BAB III

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN / PERINGATAN / SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dishubkominfo.
- (4) Formulir STRD ditetapkan oleh Kepala Dishubkominfo.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 6

- (1) Piutang retribusi yang dihapuskan merupakan piutang retribusi yang sudah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang meliputi pokok retribusi dan kenaikan bunga dan/atau denda.
- (2) Syarat-syarat piutang retribusi yang dapat dihapuskan, yaitu:
 - a. wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - b. wajib retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat;
 - c. wajib retribusi tidak mempunyai kekayaan lagi; dan/atau
 - d. penagihan retribusi telah melewati waktu 3 (tiga) tahun sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat melakukan penghapusan terlebih dahulu dilakukan penelitian lapangan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) oleh Dishubkominfo.
- (2) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi wajib retribusi.
- (3) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan persyaratan penghapusan, maka Kepala Dishubkominfo menyampaikan usulan kepada Bupati untuk melakukan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.
- (4) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak sesuai dengan persyaratan penghapusan, maka kepala Dishubkominfo harus melakukan penagihan retribusi berdasarkan data yang dimiliki oleh Dishubkominfo.

Pasal 8

Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang retribusi berdasarkan usulan penghapusan piutang retribusi yang diajukan oleh Kepala Dishubkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 Juni 2015

BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 01 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 21